



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 409 /B.X/HK/2015**

### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS DAN RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 September 2015

**GUBERNUR LAMBUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/409/B.X/HK/2015  
TANGGAL : 1 September 2015 .

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mematuhi dan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/748/B.X/HK/2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
2. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Lampung Tengah.
3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lampung Tengah agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mendukung Program Gerbang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/293/II.02/HK/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerbang Desa, dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/2170/II.02/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Dukungan Program Gerbang Desa Tahun 2015.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyusun, melaksanakan dan melaporkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemerintah Daerah) Tahun 2015 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7498/SJ/ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 3556/3772/SJ Tanggal 13 Juli 2015.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan dana hibah kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/II.02/2015 Tanggal 15 Januari 2015 tentang Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.
7. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebelum perubahan sebesar Rp.1.957.287.676.809,- bertambah sebesar Rp.90.735.585.495,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.048.023.262.304,-

Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.106.065.181.806,- Dana Perimbangan sebesar Rp.1.400.022.25.498,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.541.935.855.000,-

Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I (pertama) APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Penganggraraan Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (4.3.3) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi data dana bagi hasil kabupaten/kota.

### III. BELANJA DAERAH

#### 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar Rp.1.398.154.817.546,- bertambah sebesar Rp.156.064.200.651,63 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.458.552.655.580,-

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.1.282.018.050.554,- bertambah sebesar Rp.4.004.460.169,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.286.022.510.723,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

#### 2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
- 2) Penganggraraan untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan pada jenis belanja barang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 serta dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 3) Penambahan penganggraraan Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 4) Penganggraraan Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

- 5) Terdapat penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.1.05.01) sebesar Rp.55.000.000,- pada jenis belanja pegawai pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.2.163.525.975,- bertambah sebesar Rp.699.539.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.863.064.975,- di RSUD Demang Sepulau Raya  
Penganggaran uraian belanja kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan. Pemberian uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dan ditata pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan, agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
- 6) Terdapat penganggaran uraian rincian obyek belanja ..... (tidak disebutkan nama rincian obyek belanja) (5.2.2.03.19) sebesar Rp.130.000.000,- pada Kegiatan Deteksi Dini Narkoba Pada Anak Sekolah dan Aparatur Sipil Negara (18.27) sebesar Rp.130.000.000,- di Dinas Kesehatan  
Agar uraian rincian obyek belanja ..... dirinci dan diuraikan pada jenis uraian rincian obyek yang berkaitan dengan judul dan output kegiatan.
- 7) Terdapat penganggaran uraian rincian obyek belanja pemeliharaan ..... (tidak disebutkan nama rincian obyek belanja) (5.2.2.20.20) semula sebesar Rp.5.809.700.000,- bertambah sebesar Rp.64.820.900,- sehingga berjumlah sebesar Rp.5.874.520.900,-  
Agar uraian rincian obyek belanja pemeliharaan ..... dirinci dan diuraikan pada jenis uraian rincian obyek yang berkaitan dengan judul dan output
- 8) kegiatan.  
Terdapat penganggaran uraian rincian obyek belanja pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) semula sebesar Rp.422.270.000,- bertambah sebesar Rp.28.130.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.450.400.000,-  
Agar uraian uraian rincian obyek belanja pengadaan alat kantor lainnya
- 9) dirinci disesuaikan dengan output kegiatan yang akan dihasilkan.  
Penganggaran kegiatan pada SKPD :
1. Dinas Pendidikan
    - a. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas SMA/K (17.85) sebesar Rp.409.815.000,- terdapat uraian :
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan peralatan las (5.2.3.22.08) sebesar Rp.13.500.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan perkakas bengkel kerja (5.2.3.23.07) sebesar Rp.82.800.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.100.000.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp.79.200.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan meja kerja pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.84.205.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan kursi kerja pejabat (5.2.3.30.03) sebesar Rp.22.770.000,-
      - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.07) sebesar Rp.13.640.000,-
 Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.
    - b. Kegiatan Tes Urine Bagi Siswa SMA/K (20.27) sebesar Rp.70.000.000,- yang dianggarkan pada :
      - honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.22.000.000,-
      - alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.10.001.400,-
      - belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp.3.500.000,-
      - belanja dokumentasi (5.2.2.06.03) sebesar Rp.298.600,-

- belanja makan minum rapat (5.2.2.11.02) sebesar Rp.4.200.000,-
- belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.30.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.

- c. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional UPTD (22.10) semula sebesar Rp.398.000.000,- bertambah sebesar Rp.210.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.608.000.000,- terdapat uraian baru belanja modal peralatan – mesin – pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan (5.2.3.17.01) sebesar Rp.210.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

## 2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian (05.24) semula sebesar Rp.116.166.640,- bertambah sebesar Rp.24.673.960,- sehingga berjumlah sebesar Rp.140.840.600,- terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.42.451.500,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- b. Kegiatan Peningkatan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/ Wabah (22.13) semula sebesar Rp.103.867.500,- bertambah sebesar Rp.2.720.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.106.587.500,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan personal computer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.710.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

## 3. RSUD Demang Sepulau Raya

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.2.163.525.975,- bertambah sebesar Rp.699.539.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.863.064.975,- terdapat uraian :

- belanja jasa pelayanan rumah sakit (5.2.2.03.23) sebesar Rp.5.000.000,-

- belanja jasa konsultasi penyusunan (5.2.2.21.08) sebesar Rp.30.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) sebesar Rp.66.475.000,- terdapat uraian belanja pakaian kerja lapangan (5.2.2.13.01) sebesar Rp.45.300.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit PPK BLUD (48.03) semula sebesar Rp.9.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.681.269.239,63 sehingga berjumlah sebesar Rp.11.181.269.239,63 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) sebesar Rp.50.000.000,-

- d. Kegiatan Pengadaan Klinik Rehabilitasi Medik Ketergantungan Narkoba dan Bahan Berbahaya Narkotika (48.04) sebesar Rp.200.000.000,- terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.1.07.01) sebesar Rp.4.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

#### 4. Dinas Pengairan

- a. Kegiatan Perencanaan Teknis Kegiatan Fisik 2016 bidang pengairan (24.21) sebesar Rp.3.500.000.000,- terdapat uraian :
  - belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.3.152.250.000,-
  - belanja jasa konsultasi penyusunan (5.2.2.21.08) sebesar Rp.275.000.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas disatukan penganggarnya.
- b. Kegiatan Pembangunan Embung, Tanggul dan Bangunan Penampung Air (26.01) sebesar Rp.3.310.515.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja pemeliharaan jaringan irigasi (5.2.2.20.05) sebesar Rp.105.009.500,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

#### 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.883.459.800,- bertambah sebesar Rp.166.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.049.859.800,- terdapat uraian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.52.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (02.42) semula sebesar Rp.2.319.850.000,- bertambah sebesar Rp.1.281.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.601.150.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp.84.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.260.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.344.000.000,- (bertambah 1.500%)
- c. Kegiatan Penataan RTH (24.05) semula sebesar Rp.997.217.500,- bertambah sebesar Rp.649.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.646.617.500,- terdapat uraian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp.37.000.000,- bertambah sebesar Rp.614.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.651.000.000,- (1.659,46%)  
Agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (15.02) semula sebesar Rp.1.229.429.000,- bertambah sebesar Rp.562.958.300,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.792.387.300,- terdapat uraian :
  - belanja jasa konsultasi (5.2.2.21.13) sebesar Rp.125.000.000,-
  - belanja modal pengadaan peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor roda tiga (5.2.3.17.06) sebesar Rp.26.400.000,-
  - modal pengadaan peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang (5.2.3.18.01) sebesar Rp.98.250.000,-
- e. Kegiatan Pemeliharaan RTH (24.06) semula sebesar Rp.1.082.600.000,- bertambah sebesar Rp.283.648.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.366.248.000,- terdapat uraian baru :
  - belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor roda tiga (5.2.3.17.06) sebesar Rp.79.200.000,-
  - belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan air tawar (5.2.3.68.02) sebesar Rp.250.000.000,-Agar uraian belanja kegiatan huruf d dan e tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) semula sebesar Rp.59.000.000,- bertambah sebesar Rp.179.936.720,- sehingga berjumlah sebesar Rp.238.936.720,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.07) sebesar Rp.9.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- b. Kegiatan Teknologi Informasi Kantor (15.13) sebesar Rp.102.945.780,- terdapat uraian belanja jasa pemasangan instalasi listrik/ jaringan (5.2.2.03.15) sebesar Rp.45.265.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- c. Kegiatan Strategi Pengembangan Tebu Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah (22.28) sebesar Rp.155.000.000,- terdapat uraian belanja honorarium tim panitia sekretariat dan Tim TPTGR (5.2.1.01.04) sebesar Rp.95.200.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

7. Badan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyusunan Profil Pengelolaan Lingkungan Industri (16.38) sebesar Rp.115.388.400,- terdapat uraian belanja honorarium tim panitia sekretariat dan Tim TPTGR (5.2.1.01.04) sebesar Rp.14.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

8. Dinas Pemuda Olahraga , Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan kantor (02.07) semula sebesar Rp.109.329.364,- bertambah sebesar Rp.26.600.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.128.929.364,- terdapat uraian belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga (5.2.2.03.16) sebesar Rp.19.600.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

9. Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan kantor (02.09) semula sebesar Rp.70.625.000,- bertambah sebesar Rp.40.450.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.111.075.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meja kerja pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.4.200.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah (22.04) semula sebesar Rp.47.862.500,- bertambah sebesar Rp.629.700.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.677.562.500,- terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) sebesar Rp.614.300.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

9. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah (01.18) semula sebesar Rp.1.987.520.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.087.520.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.801.000.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.901.000.000,-
- b. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Alat Kelengkapan kerja Lainnya (19.09) semula sebesar Rp.1.780.000.000,- bertambah sebesar Rp.400.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.180.000.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.761.500.000,- bertambah sebesar Rp.400.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.161.500.000,-  
Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah pada kegiatan tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- c. Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir dan Pembuatan Pagar Kantor DPRD (02.45) sebesar Rp.140.000.000,- yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) sebesar Rp.140.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

10. Badan Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) sebesar Rp.151.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.45.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Meubelair pada SKPD yang bersangkutan.

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) (22.19) sebesar Rp.29.181.300.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan alat kantor (5.2.2.20.03) sebesar Rp.3.000.000,-  
Agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Kegiatan Pengelolaan dan Fasilitasi Sistem Resi Gudang (18.44) sebesar Rp.197.508.000,- terdapat uraian belanja bimbingan teknis (5.2.1.07.03) sebesar Rp.18.750.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- b. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah (22.04) semula sebesar Rp.47.862.500,- bertambah sebesar Rp.629.700.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.677.562.500,- terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) sebesar Rp.614.300.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

#### 9. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah (01.18) semula sebesar Rp.1.987.520.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.087.520.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.801.000.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.901.000.000,-
- b. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Alat Kelengkapan kerja Lainnya (19.09) semula sebesar Rp.1.780.000.000,- bertambah sebesar Rp.400.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.180.000.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.761.500.000,- bertambah sebesar Rp.400.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.161.500.000,-  
Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah pada kegiatan tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- c. Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir dan Pembuatan Pagar Kantor DPRD (02.45) sebesar Rp.140.000.000,- yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) sebesar Rp.140.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

#### 10. Badan Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) sebesar Rp.151.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.45.000.000,-  
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Meubelair pada SKPD yang bersangkutan.

#### 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) (22.19) sebesar Rp.29.181.300.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan alat kantor (5.2.2.20.03) sebesar Rp.3.000.000,-  
Agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

#### IV. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan agar dirinci sampai dengan rincian obyek Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
2. Penganggaran penganggaran penerimaan piutang dari pemerintah (6.1.6.02.01) sebesar Rp.26.512.100.937,-  
Penganggaran penerimaan piutang dari pemerintah dapat dilaksanakan setelah ada kepastian hukum dasar penganggaran.
3. Penganggaran pembayaran pokok hutang pada lembaga keuangan bukan bank kepada pihak ketiga (6.2.3.04.01) sebesar Rp.35.723.547.170,-  
Agar ditata pada akun belanja sesuai kode rekening berkenaan Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### V. TATA NASKAH

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melampirkan Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012.
2. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :  
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung : 9/LTG/2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

**M. RIDHO FITARDO**